



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 308/Pid.B/2012/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : JERMIS TAHAPARY alias JERRY
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur atau Tgl Lahir : 52 Tahun/17 Juli 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun beringin/Desa Tobelo/Kec. Malifut, Kabupaten Tobelo, yang sekarang beralamat di Blok D. Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waeapo, Kab. Buru ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Penambang ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Namlea sejak tanggal 7 Agustus 2012 s/d tanggal 15 September 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Oktober 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JERMIS TAHAPARY alias JERRY bersalah telah melakukan Tindak Pidana barang siapa, tanpa hak melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek-of stootwapen) ;
2. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api dan Senjata Tajam serta Senjata Pemukul/Penikam. Sesuai Surat Dakwaan dalam dakwaan Tunggol ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JERMIS TAHAPARY alias JERRY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti yang disita berupa “ dari tangan terdakwa 1 buah badik terbuat dari besi putih yang panjangnya 27, 5 cm, gagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik 10 cm terbuat dari kayu yang diikat dengan tali warna biru dan sebilah parang panjang dalam sarungnya ukuran 66 cm parang panjang warna kuning langsung berbentuk kepala burung, tali pegangan warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman secara tertulis yang intinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan atau Batal Demi Hukum (null and void) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepi serta dipersidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. A. TAHAPARY, SH, MH, CAROLINA TAHAPARY, SH dan JOHNY HITIJAHUBESS, SH, ketiganya adalah Advokat dan konsultan Hukum M. A. H Tahapary, SH.MH dan Rekan beralamat di Jl. Said Perintah No. 48 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah memintah untuk keterangan saksi-saksi dibawah sumpah untuk dibacakan oleh karena telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGUSTUS SITINJAK Alias GURU, Lahir di LUMBAN SITINJAK pada tanggal 25 AGUSTUS 1984, Umur 27 Tahun, Suku Batak, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik, Pendidikan Terakhir SMK (tamat berijasah), Alamat Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru. Dihadapan Majelis Hakim saat persidangan saksi di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa oleh majelis hakim.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di kamar nomor 15 Hotel Awista Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru dengan kepemilikan senjata tajam tersebut pemilik berupa badik tersebut adalah milik JERMIAS TAHAPARY karena saat swiping/razia terdakwa ada didalam kamar no. 15 tersebut, saat saksi bersama rekan saksi menemukan sebilah badik yang disimpan didalam laci meja TV, dan kamar tersebut di tempati oleh terdakwa JERMIAS TAHAPARY milik terdakwa sendiri karena terdakwa mengakui saat itu barang itu miliknya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi menemukan badik tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mengatakan kepada terdakwa JERMIAS TAHAPARY supaya besok pagi jam 09.00 Wit (hari minggu) dtang menghadap di kantor untuk menerangkan atas kepemilikan badik tersebut, dan saat itu saksi membawa badik dan juga KTP terdakwa untuk diamankan ke kantor polres Buru.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi melaksanakan tugas Razia/sweping sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/18VII/2012/Reskrim tanggal 14 Juli 2012, dari Kasat Reskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pulau Buru dan sweping tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penyelidikan kasus perampokan dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupten Buru dan juga untuk mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan dan kejahatan pasca bentrok gunung botak pad beberapa waktu lalu.

Terhadap keterangan saksi tersebut keterangan kepemilikan senjata tajam yang ditemukan di kamar No. 15 Hotel Awista tersebut yakni milik terdakwa, dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi BAHTIAR TEPPU Alias TIAR**, Lahir di BINUNAN pada tanggal 03

JANUARI 1971, Umur 41 Tahun, Suku Bugis, Pekerjaan Polri, Kewarganagaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat berijazah), Alamat Aspolres Buru des Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru. Secara patut telah di panggil, namun tidak hadir, tetapi atas kesepakatan majelis hakim, PH, dan JPU keterangan dibacakan yang telah disumpah. Dihadapan majelis hakim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa oleh majelis hakim.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menemukan badik tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mengatakan kepada terdakwa JERMIAH TAHAPARY supaya besok pagi jam 09.00 Wit (hari minggu) datang menghadap di kantor untuk menerangkan atas kepemilikan badik tersebut, dan saat Saksi membawa badik juga KTP terdakwa untuk diamankan ke kantor Polres Buru.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi melaksanakan tugas Razia/sweping sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/18VII/2012 /Reskrim tanggal 14 Juli 2012, dari Kasat Reskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pulau Buru dan sweping tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penyelidikan kasus perampokan dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupten Buru dan juga untuk mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan dan kejahatan pasca bentrok gunung botak pad beberapa waktu lalu.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa badik tersebut adalah bdik yang saksi temukan di dalam laci meja TV di kamr nomor 15 Hotel Awista, yang merupakan milik terdakwa JERMIAS TAHAPARY.

Terhadap keterangan saksi tersebut keterangan kepemilikan senjata tajam yang ditemukan di kamar No. 15 Hotel Awista tersebut yakni milik terdakwa, dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi PUGUH RIANTO Alias GOKU**, Lahir di madiun (Jawa Timur) pada tanggal 04 September 1985, Umur 26 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (tamat berijazah), Alamat Asrama Polres Pulau Buru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru. Dihadapan Majelis Hakim saat persidangan saksi bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa oleh majelis hakim.
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi pemilik dari senjata tajam berupa badik tersebut adalah terdakwa JERMIAS TAHAPARY sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan yang saksi terima membawa untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui kalau terdakwa JEREMIAS TAHAPARY kedapatan Membawa dan Memiliki senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam berupa Badik tersebut setelah saksi menerangkan ketika hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERMIAS TAHAPARY.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan terdakwa JERMIAS TAHAPARY membawa dan memiliki senjata tajam berupa badik tersebut. Dan benar saksi menerangkan bahwa setahu saksi fungsi dan kegunaan Senjata Tajam berupa Badik tersebut adalah senjata untuk penusuk.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar Barang Bukti berupa Sebilah Parang Panjang dan sarungnya dengan ukuran panjang 66 Cm, Panjang Isi Parang 52,5 Cm, panjang Gagang 13,5 Cm, Lebar isi parang dekat gagang 2,5 Cm, panjang sarung 57 Cm, ciri-ciri terdiri atas parang dan sarungnya, gagang parang warna kuning langsung berbentuk kepal burung, dan sarung paran terdapat tulisan J.T dan terdapat tali pegangan warna putih, antara isi parang dan gagang parang terdapat cincin dari besi warna hitam dengan ukuran 2 Cm tersebutlah yang diamankan dari terdakwa JERMIAS TAHAPARY ketika dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa JERMIAS TAHAPARY.

Terhadap keterangan saksi tersebut keterangan kepemilikan senjata tajam yang ditemukan di kamar No. 15 Hotel Awista tersebut yakni milik terdakwa, dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi FAISAL**, Lahir di Madiun (Jawa Timur) pada tanggal 04 September 1985, Umur 26 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (tamat berijazah), Alamat Asrama Polres Pulau Buru Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru. Dihadapkan Majelis Hakim saat persidangan saksi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pemilik dari Senjata Tajam berupa Badik tersebut adalah terdakwa JERMIAS TAHAPARY sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan yang Saksi terima membawa untuk melakukan Penangkapan terhadap yang bersangkutan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa JERMIAS THAPARY membawa dan memiliki Senjata Tajam berupa Badik tersebut yakni pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Kamar Nomor 15 Hotel Awista Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui kalau terdakwa JERMIAS TAHAPARY kedatangan Membawa dan Memiliki Senjata Tajam berupa Bidik tersebut setelah saksi menerangkan ketika hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERMIAS TAHAPARY.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi cara penggunaan Senjata Tajam berupa Parang tersebut yakni dipotongkan/ditebaskan kesasaran yang akan di potong. Dan benar bahwa saksi terdakwa JERMIAS TAHAPARY tidak memiliki Izin untuk membawa dan memiliki Senjata Tajam berupa Badik serta Parang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut keterangan kepemilikan senjata tajam yang ditemukan di kamar No. 15 Hotel Awista tersebut yakni milik terdakwa, dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **MURNI ULFA Alias MURNI**, Lahir di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1975, Umur 37 Tahun, Suku Maluku, Pekerjaan Reception Hotel Awista, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA (tamat berijazah), Alamat Kampung Tengah Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru. Namun tidak hadir tetapi atas kesepakatan Majelis Hakim, PH dan JPU keterangan di bacakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di sumpah. Dihadapan Majelis Hakim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi kejadian Penemuan senjata Tajam (badik) tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di kamar nomor 15 Hotel Awista desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak menyaksikan secara langsung ketika Sdr. JERMIAS TAHAPARY kedapatan membawa Senjata Tajam (badik) yang saat itu dilakukan swiping/rasia oleh Pihak Kepolisian saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan menegetahui kalau terdakwa JERMIAS TAHAPARY kedapatan membawa Senjata Tajam (badik) ketika dilakukan Swiping/Rasia oleh pihak kepolisian di Hotel Awista yakni dari pemeriksaan sendiri, karena sebelumnya saksi tidk pernah bahwa di hotel Awista pernah dilakukan Siping/Rasia oleh pihak Kepolisian saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa JERMIAS THAPARY Cek In (Menginap) di hotel Awista saat itu yakni hari sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wit dan Cek Out (keluar) hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 08.00 Wit Room Boy datang untuk membersihkan kamar nomor 15 Sdr. JERMIAS TAHAPARY sudah tidak ada lagi di dalam kamar nomor 15 tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu terdakwa JERMIAS TAHAPARY Cek In (menginap) di Kamar Nomor 15 Hotel Arwista hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian saja, Saksi juga menjelaskan bahwa saat Cek In (nginap) terdakwa JERMIAH TAHAPARY tidak membawa barang-barang apapun, tidak membawa tas dan juga tidak ada barang yang dipegangnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengenal Barang Bukti berupa sebilah Badik dengan panjang Badik 37.5 Cm dan Panjang Mata Badik 27,5 Cm yang terbuat dari Besih Putih, Panjang gagang Badik 10 Cm yang terbuat dari Timah, beserta sarung Badik yang terbuat dari kayu yang di ikat tali sepatu warna hitam dan terbungkus dengan tanduk sapi warna hitam tersebut karena pada saat pihak kepolisian mengadakan swiping/rasia di Hotel Awista dan mengamankan Barang Bukti tersebut Saksi tidak ada di Hotel Awista atau bekerja saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut keterangan kepemilikan senjata tajam yang ditemukan di kamar No. 15 Hotel Awista tersebut yakni milik terdakwa, dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi MARIAM Alias IBU IYAM, Lahir di Ambon pada tanggal dan bulan sidah tidak ingat pada tahun 1971, 41 Tahun, Suku Maluku, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SD (tamat berijazah), Alamat Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Kab. Maluku Tengah Usw. Blok D Dusun Wansait Desa Dava Kec. Waeapo Kab. Buru. Namun tidak hadir, tetapi atas kesepakatan Majelis Hakim, PH, dan JPU keterangan di bacakan yang telah disumpah. Dihadapan Majelis Hakim pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan yang di jelaskan oleh pemeriksa yakni pemilik Senjata Tajam (badik) adalah terdakwa JERMIAS THAPARY Alias JERRY.
- Bahwa benar saksi menerangkan kapasitas saksi sekarang ini yakni saksi adalah pemilik warung dimana terdakwa JERMIAS THAPARY Alias JERRY di tangkap pada hari senin tanggal 17 Juli 2012 sekitar pukul 20.00 Wit oleh kepolisian. Bahwa benar saksi menerangkan pemilik dari Sebilah Parang yang berada di samping Saudara JERMIAS THAPARY Alias JERRY tersebut adalah milik dari Sdr. JERMIAS THAPARY Alias JERRY sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa JERMIAS THAPARY Alias JERRY berada di warung Saksi dari siang hari sekitar pukul 13.00 Wit untuk makan siang. Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. JERMIAS THAPARY Alias JERRY.

Terhadap keterangan saksi tersebut keterangan kepemilikan senjata tajam yang ditemukan di kamar No. 15 Hotel Awista tersebut yakni milik terdakwa, dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **JERMIS THAPARY alias JERRY** didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti ditangkap kemudian diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan masalah terdakwa kedatangan membawa senjata tajam berupa badik ketika terdakwa menginap di Hotel Awista Kamar No. 15 dan saat itu diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa kedatangan membawa dan memiliki senjata tajam (badik) tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Kamar 15 Hotel Awista di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bernama JERIMIAS TAHAPARY, dan benar sekarang ini kemudian sekitar bulan Pebruari atau Maret 2012 terdakwa menerangkan ada daerah pertambangan baru di Pulau Buru dan terdakwa pun berangkat ke Pulau Buru untuk menambang dan mencari emas hingga sekarang ini ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setahu terdakwa fungsi dan kegunaan senjata tajam (Badik) tersebut adalah untuk persiapan menusuk seseorang jika hal itu sangat perlu untuk dilakukan ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membawa senjata tajam (badik) tersebut hanya untuk menjaga diri terdakwa, namun jika saat itu terjadi sesuatu terdakwa tetap akan menggunakan senjata tajam (badik) tersebut sesuai dengan fungsi dan kegunaannya ;
- Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa membenarkannya ;'

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada Majelis Hakim ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti ditangkap kemudian diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan masalah terdakwa kedatangan membawa senjata tajam berupa badik ketika terdakwa menginap di Hotel Awista Kamar No. 15 dan saat itu diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa kedatangan membawa dan memiliki senjata tajam (badik) tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Kamar 15 Hotel Awista di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bernama JERIMIAS TAHAPARY, dan benar sekarang ini kemudian sekitar bulan Pebruari atau Maret 2012 terdakwa menerangkan ada daerah pertambangan baru di Pulau Buru dan terdakwa pun berangkat ke Pulau Buru untuk menambang dan mencari emas hingga sekarang ini ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setahu terdakwa fungsi dan kegunaan senjata tajam (Badik) tersebut adalah untuk persiapan menusuk seseorang jika hal itu sangat perlu untuk dilakukan ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membawa senjata tajam (badik) tersebut hanya untuk menjaga diri terdakwa, namun jika saat itu terjadi sesuatu terdakwa tetap akan menggunakan senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam (badik) tersebut sesuai dengan fungsi dan kegunaannya ;

- Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka dari padanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951, tentang senjata api dan senjata tajam serta senjata pemukul/penikam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum ;
3. Unsur memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek-of stootwapen) ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ barang siapa ” secara umum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengembangkan hak dan kewajiban dalam hukum atau cukup atau mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang lebih dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa **JERMIS TAHAPARY alias JERRY** adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan yang bersangkutan telah membenarkan nama dan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam pemeriksaan telah terungkap bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani karena dapat mengikuti proses persidangan secara baik oleh karena itu mampu bertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “ tanpa Hak ”, yaitu sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum “ terdakwa JERMIS TAHAPARY alias JERRY memiliki 1 buah badik 10 cm, dan sebilah parang panjang dalam sarungnya 27,5 cm parang panjang warna kuning langsung berbentuk kepala burung tanpa hak dan melawan hukum tidak memiliki izin dokumen surat yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang atau instansi tertentu yang mengisinkan saat dilakukan swiping oleh anggota polres Buru dihotel di Awista ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek-of stootwapen) ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif artinya bila salah satu sub elemen/unsur saja telah terbukti maka unsur dimaksud telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa unsur ini bila dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa, maka Unsur memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek-of stootwapen), maka unsur yang esensial saja yang terpenuhi yaitu menguasai, memiliki senjata penikaman, atau senjata penusuk (slagsteek-of stootwapen), maka unsur yang lain terpenuhi pula saat terdakwa dari gunung botak hendak ke Hotel Awista begitupun saat terdakwa minum kopi di warung Wamsait selalu membawa senjata tajam tersebut dan juga saat servis di gunung botok mencari logam mulia/mas terdakwa selalu membawa 2 buah senjata tajam tersebut untuk menjaga serangan dari musuh karena situasi pasca konflik gunung botak pada beberapa waktu lalu ;

Bahwa terdakwa sendiri tidak memiliki ijin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, senjata api dan senjata tajam serta senjata pemukul yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh itu patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan lisan terdakwa majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga majelis menganggap telah memenuhi rasa keadilan terdakwa hukuman penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan timbulnya keresahan dalam kehidupan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga ;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

Mengingat pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12

Tahun 1951 Senjata api dan senjata tajam, senjata pemukul/penikam dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JERMIS TAHAPARY alias JERRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *barang siapa tanpa hak melawan hukum memasukan senjata tajam serta senjata pemukul/penikam* ”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik terbuat dari besi putih yang panjang 27, 5 cm gagang badik 10 cm terbuat dari kayu yang diikat dengan tali warna biru dan sebilah parang panjang dalam sarungnya ukuran 66 cm parang panjang warna kuning langsung berbentuk kepala burung, tali pegangan warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, **Rabu, tanggal 24 Oktober 2013**, oleh kami **ARIFIN SANI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **GLENNY de FRETES, SH** dan **BETSY MATUANKOTTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **TELINCE T. RESILOY, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **ASMIN HAMJA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. GLENNY de FRETES, SH

ARIFIN SANI, SH

2. BETSY MATUANKOTTA, SH

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY, SH, MH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatatat disini bahwa putusan perkara No.
453/Pid.B/2012/PN.AB atas nama terdakwa ARIFIN
PAPUTUNGAN alian IPIN ini telah mempunyai kekuatan hukum
tetap oleh karena terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah
menerima putusan ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINIKUS MAMOH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, Rabu, tanggal 16 Pebruari 2011, oleh kami SHD. SINURAYA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, YUSRIZAL, SH.MH dan AGAM SYARIEF B. SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri LILIAN HELUT, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Ambon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YUSRIZAL, SH.MH

SHD. SINURAYA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGAM SYARIEF. B. SH.MH.-

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY,

SH.-

bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TUASIKAL alias BLEKY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk mengkonsumsi bagi diri sendiri* ”.
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran yang dilak dengan lakban coklat yang berisikan ganja dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) karton ukuran sedang yang diikat dengan tali raffia warna biru didalamnya terdapat batu-batuan ukuran kecil dan (dua) helai baju kaos warna merah dan biru yang membungkus bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening yang dilak dengan lakban bening yang berisikan ganja tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, Rabu, tanggal 09 Pebruari 2011, oleh kami SHD. SINURAYA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, EDITERIAL, SH.MH dan YUSRIZAL, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SELVIA HATTU, SH Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Ambon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

3. EDITERIAL, SH.MH

SHD. SINURAYA, SH.

4. YUSRIZAL. SH.MH. -

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY,

SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)